

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Plt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**  
**Nomor: SK. 302a/REK-ULBI/X/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR**  
**SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**  
**TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Plt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional merupakan hasil penggabungan dari dua perguruan tinggi, yaitu Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pasal 54 UU Dikti menyatakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana poin b di atas, perlu ditetapkan dokumen standar SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c di atas perlu disahkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 164/YPBPI/0923 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Jabatan 2023-2024.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2023.**

**PERTAMA** : Menetapkan Dokumen Standar Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagaimana lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA** : Dokumen Standar Satuan penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Plt. Rektor ini meliputi :

- I. Standar Pendidikan
- II. Standar Penelitian
- III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- IV. Standar Tambahan

Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan Tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran;

Standar Penelitian meliputi:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar Isi penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar pengelolaan Penelitian
8. Standar pembiayaan Penelitian;

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pembiayaan PKM;

Standar Tambahan meliputi:


1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Penilaian Kinerja Dosen
3. Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
4. Standar Perencanaan
5. Standar Audit Mutu Internal
6. Standar Rapat Tinjauan Manajemen

7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
9. Standar Sertifikasi Kompetensi LSP
10. Standar Ruang Dosen
11. Standar Ruang Kelas
12. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
13. Standar Layanan Mahasiswa
14. Standar Kerjasama

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
Pit. REKTOR,

  
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional  
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.  
NIK. 114.75.177

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Para Wakil Rektor.
3. Direktur Penjaminan Mutu dan Strategis
4. Arsip